# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI POHON DURIAN DAN CENGKIH

(Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)



### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

> Oleh: FARIZUL WAFA NIM. 1323202064

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Farizul Wafa

NIM : 1323202064

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2019
Saya yang menyatakan,

TERRAJ

FAMPEL

FARIZUL WAFA

NIM. 1323202064



#### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

### FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.lainpurwokerto.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI POHON DURIAN DAN CENGKIH (STUDI KASUS DI DESA GUMELEM KULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA)

Yang disusun oleh FARIZUL WAFA (NIM. 1323202064) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 6 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP, 19630910 199203 1 005 Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuat Zain, M.Sy. NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 26 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A. NIP, 19700705 200312 1 001

# **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Farizul Wafa, NIM. 1323202064 yang berjudul:


# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENFAATAN BARANG GADAI POHON DURIAN DAN CENGKIH

(Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Juli 2019 Dosen Pembimbing



# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENFAATAN BARANG GADAI POHON DURIAN DAN CENGKIH

(Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)

Farizul Wafa NIM: 1323202064

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto

#### **ABSTRAK**

Praktik Gadai pohon durian dan cengkih merupakan kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyaraka di desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, adanya praktik gadai pohon durian dan cengkih tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat Desa Gumelem Kulon hingga saat ini,, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dan biaya hidup sehari-hari Gadai pohon durian dan cengkih sejak dulu telah memainkan peran penting di dalam kehidupan masyarakat. Praktik gadai pohon durian dan cengkih yang terjadi di desa gumelem Kulon Kecamatan Susukan yaitu jika seseorang ingin meminjam uang maka pohon durian dan cengkih miliknya dijadikan jaminan atau agunan dan akadnya dilakukan hanya secara lisan.

Penelitian ini mencoba mengetahui apakah praktik gadai pohon durian dan cengkih di desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara serta pemanfaatannya telah memenuhi syarat secara syari'at Islam. Untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan syari'at Islam, maka praktik gadai pohon durian dan cengkih yang dilakukan di desa Gumelem Kulon kecamatan Susukan tersebut dianalisis dengan prinsip muamalat Islam. Agar dapat menghindari unsurunsur garar, maisir, riba dan Eksploitasi (ketidakadilan). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-yuridis syari'ah, yakni pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah praktik gadai pohon durian dan cengkih yang ada pada masyarakat di desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan. Kemudian dibahas dan dinilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun setelah diadakan penelitian, menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam akad gadai pohon durian dan cengkih di desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan secara keseluruhan belum sesuai dengan syari'at Islam, karena masih terdapat unsur *eksploitasi* (ketidakadilan) yakni pada pengambilan manfaat atas barang gadai sebagian besar diambil oleh penerima gadai (*murtahīn*), sementara penggadai (*rāḥin*) hanya mendapatkan seperempat bagian.

Kata Kunci :Tinjaun hukum Islam, pemanfaatan gadai (rahn), gadai pohon durian dan cengkih.

#### **MOTTO**

# لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

"Agar Allah menetapkan yang hak (Isla<mark>m) d</mark>an membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdos<mark>a (mus</mark>yrik) itu tidak menyukainya." (Q.S. al-Anfāl: 8)

# IAIN PURWOKERTO

#### **PERSEMBAHAN**

Sujud Syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.

Terimakasih untuk kedua orang tuaku (Bapak Kamali dan Ibu

Khoeriyah) tercinta yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang
memancarkan cinta dan kasih sayangnya yang tak pernah usai, yang selalu
mengiringi langkahku dengan untaian do'a untuk putranya dalam setiap
sujudnya.

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

# IAIN PURWOKERTO

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 danNomor: 0543b/U/1987.

# Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	Alif	tid <mark>ak d</mark> ilamban <mark>gka</mark> n	tidak dilambangkan	
ب	ba'	В	Be	
ت	ta'	Т	Те	
ث	isa .	Ś	es (dengan titik di atas)	
ج	Jim	J	Je	
7	ķ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	
ت ک	kha' Dal	UR <sub>D</sub> Kh	ka dan ha De	
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)	
ر	ra'	R	Er	
ز	Zai	Z	Zet	
س	Sin	S	Es	
ش	Syin	Sy	es dan ye	
ص	șad	Ş	es (dengan titik di bawah)	
ض	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)	
ط	ţa'	ţ	te (dengan titik di bawah)	
ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)	

ع	ʻain	(	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
٤١	Kaf	k	Ka
J	Lam	1	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	W	W
ھ	ha'	h	На
ç	Hamzah	6	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

# Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	ʻiddah

# Ta' Marbūṭah diakhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ditulis Karāmah al-auliyā'
----------------------------

b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fatḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan t

ditulis ركاة الفطر	Zakāt al-fiṭr
--------------------	---------------

# Vokal Pendek

	fatḥa <mark>h</mark>	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
<del>9</del>	<u>ḍammah</u>	ditulis	U

# Vokal Panjang TV PURWOKERTO

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	کریم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

# Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بینکم	ditulis	Bainakum
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

# Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإنشكرتم	ditulis	la'in syakartum

# Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* 

القرآن	ditulis	al-Qur'ān	
القياس	ditulis	al-Qiyās	0'.

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan "l" (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

# Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

2 100 m 2 m 2 m 3 m 2 m 3 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2			
ذوى الفروض	ditulis	Żawi al-furūḍ	
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah	

#### KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kapada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturrahmi, kepada:

- Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- 2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

- 3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- 4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- 5. Agus Sunaryo, M.Si., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- 6. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

  Purwokerto Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan

  membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
- 7. Segenap dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan segenap Staff Administrasi serta Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
- 8. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz dan pengasuh Pondok Pesantren Bani Rosul, Romo Kyai Zainurrahman Al-Hafidz beserta keluarga atas doa dan bimbingannya selama penulis bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto.
- 9. Kedua orang tuaku Bapak Kamali dan Ibu khoeriyah tercinta yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.

10. Kakakku Atin Matsna Ulyen Noer yang selalu memberikan semangat dan

memotivasi penulis.

11. Teman-teman Kontrakan dan teman KKN 41 Kelompok 20 Desa Langgong Sari

tahun 2018 yang selalu menghibur dikala sedang susah dan senang, yang selalu

memberikan motivasi dan semangat, semoga pertemanan ini akan selalu

dikenang dan tali silaturahmi tetap berjalan sampai kapanpun.

12. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013

yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.

13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi serta kebaikan yang telah diberikan kepadaku menjadi

amal shaleh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari

pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah

SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang

di ridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk

penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Amin.

Purwokerto, Juli 2019

Penulis,

Farizul Wafa

NIM. 1323202064

xiv

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN JUDUL	i
PERNYAT	ΓAAN KEASLIAN	ii
PENGESA	AHAN	ii
NOTA DI	NAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAI	K	v
мотто .		vi
	BAHAN	vii
PEDOMA	N TRANSLITASI	viii
KATA PE	NGANTAR	xii
DAFTAR	ISI	XV
PEDOMA	N TRANSLITASI	viii
KATA PE	NGANTAR	xii
DAFTAR	ISI	XV
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Manfaat dan Tujuan	8
	D. Telaah Pustaka	9
	E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	KETENTUAN UMUM HUKUM GADAI (RAHN) DALAN	М
	HUKUM ISLAM	

	A. Pengertian Gadai14
	B. Dasar Hukum Gadai18
	C. Rukun dan Syarat24
	D. Macam-Macam Gadai29
	E. Pemanfaatan Barang Gadai
BAB III	METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Tempat dan <mark>Wak</mark> tu Penelitian40
	C. Subjek dan Objek40
	D. Sumber Data41
	E. Teknik Pengumpulan Data41
BAB IV	F. Teknik Analisis Data
	CENGKIH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
	A. Tinjauan Umum Praktik Gadai Pohon Durian dan Cengkih di
	Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara46
	B. Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih
	di Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten
	Banjarnegara51
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai
	Pohon Durian dan Cengkih di Desa Gumelem Kecamatan
	Susukan Kabupaten Banjarnegara

# BAB V PENUTUP

Α.	Kesımpulan6	5
	1	
В.	Saran-saran	5.4

### **DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# IAIN PURWOKERTO

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindar dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan bersama. Manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan, kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama. Apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan.

Di samping itu manusia juga memiliki ketergantungan di bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek. Hubungan saling bergantung antar sesama manusia tersebut dalam islam dikenal dengan istilah muamalah.<sup>2</sup>

Islam merupakan agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam yang membahas tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Johari dan Yusliati, *Arbitrase Syari'ah* (Pekanbaru: Susqa Press: 2008), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam kajian-kajian ke-Islaman mereka.<sup>3</sup>

Bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.<sup>4</sup> Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>5</sup>

Banyak cara dan bentuk manusia untuk tolong menolong antar sesamanya, di antaranya dengan jual-beli dan utang-piutang. Dalam masalah utang piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya, hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Diantara kerjasama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah

-

Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.
 Ahmad Isa Asyur, Fiqhul Muyassar Fi Al-Muammalat, alih bahasa Abdul Hamid

Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 21.

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

pegadaian (gadai) atau istilah dalam bahasa Arab rahn. Gadai adalah pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai perjanjian tanggungan utang.<sup>6</sup> Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudāmah dalam Kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan diri suatu hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. <sup>7</sup> Gadai (*Rahn*) memberikan bentuk jaminan modern bagi kreditur kemudian hanya mengikat pada penyerahan dan dapat diberikan untuk menjamin kewajiban. Meskipun mengikat tapi masih belum ditetapkan secara pasti. Ada dua keterbatasan utama rahn yakni dikehendaki agar kreditur mengambil kepemilikan barang gadaian. Penerima gadai tidak berhak menggunakan gadai tersebut kecuali dengan izin penggadai, dan batasan ini tidak berlaku pada pinjaman (qard). Keterbatasan lainnya adalah bahwa jika gagal, penggadai tidak berhak menjual gadaian tersebut untuk melunasi hutangnya tanpa izin dari debitur atau pengadilan. Dan penerima gadai harus menjaga barang gadaian karna itu merupakan amanat yang harus dijaga oleh penerima gadai.<sup>8</sup>

Hukum asal gadai adalah mubah/ boleh. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagun, 1997), hlm.122.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 133.

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن ُ مَّقَبُوضَةٌ فَالِنَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِ ٱلَّذِي ٱوْتُمِن أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَ لَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادة وَمَن يَحْضًا فَلْيُؤدِ ٱلَّذِي ٱوْتُمِن أَمَنتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادة وَمَن يَكُتُمُها فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ عَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari penggalan ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun serta syarat sah, hal ini pun berlaku dalam akad gadai. Adapun rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut:

- 1. Akad *ijāb* dan *kabūl*
- Aqidain, yaitu yang menggadaikan (rāhin) dan yang menerima gadai (murtahin)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama RI, Abdul Aziz Abdur Ra'uf dan Al-Hafiz (edit), "*Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*" (Jakarta: Al- Huda, 2005), hlm. 39.

- 3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada barang yang dijadikan jaminan ialah barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar
- 4. Ada hutang disyaratkan keadaan hutang telah tetap. 10

Berkenaan dengan barang gadai (marhūn), bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu. Sementara berkenaan dengan setatus *marhūn* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*rāhin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut akan menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (rāhin). Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syāfi'i dan Daruguthni dari Abu Hurairah r.a.:11

حَدَّ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبِ بْنِ يُوْ سُفَ بْنِ عِيْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكُيْعُ عَنْ زَكْرِيًّا, عَنْ عَامِر عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَايَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ,لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib bin Yūsuf bin 'Isa menceritakan kepada kami, mereka berkata: Wakkie' menceritakan kepada kami dari Zakariyyā dari Amir dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya". (H.R. as-Syāfi'i dan ad-Daruguthni). 12

11 Chuzaimah T, Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, Problematika Hukum Islam Kontemporer III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hendri Suhendi, *Figh Muamal* ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibnu Katsir, an-Nihāyah fī Gharībil Hadīts, Juz III, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1975), hlm 379.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam masyarakat praktek gadai juga sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sabagai salah satu benda/harta (bukan uang) yang jika menunggu dijual dahulu akan membutuhkan waktu lama. Karena orang tersebut memang menginginkan untuk tetap memiliki barang tersebut, dikarenakan itu adalah barang berharga yang sangat berarti untuk dirinya. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat dia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, terdapat praktek gadai pohon durian dan cengkih. Adapun barang gadaiannya langsung dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahīn*). Bahwa pohon durian atau pohon cengkih yang digadaikan, hasilnya sebagian besar diambil oleh penerima gadai (*murtahīn*) setiap panennya, dan pohon gadaian (*marhūn*) tidak boleh ditebus selama penerima gadai belum pernah merasakan hasil panen dari pohon gadaiannya. Dengan sistem seperti itu, maka yang seharusnya penggadai (*rāhin*) bisa melunasi uang pinjamannya dengan hasil panen buah pohon yang digadaikannya (*marhūn*), tetapi karena penerima gadai yang memperoleh sebagian besar hasil panennya, dan *rāhin* hanya mendapatkan seperempat baigannya, sehingga penggadai tidak punya uang untuk menebus gadaiannya, sedangkan

satu kali panen saja hasilnya bisa melebihi dari besar uang yang dipinjamnya.<sup>13</sup>

Masyarakat di Desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan praktek gadai dengan menggadaikan pohon durian atau cengkih yang sudah bisa berbuah (produktif). dan penerima gadai (*murtahīn*) tidak menginginkan jika pohon yang digadaikan tidak produktif.

Proses gadai tersebut digambarkan di mana *rāhin* mengendalikan barang gadainya dengan teknis *rāhin* menyerahkan kepada *murtahīn* kemudian *rāhin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung, tetapi sebelum *murtahīn* belum pernah memanen buah dari pohon yang digadainya maka *rāhin* belum bisa menebus pohon gadaiannya. Sementara *rāhin* tidak mempunyai hak untuk memanen buah durian atau buah cengkih tersebut. Dengan demikian *rāhin* merasa dirugikan dikarenakan *rāhin* tidak bisa memanen buah dari pohon gadaiannya.

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Daruquthni bahwa barang gadai tetap menjadi hak dari pihak yang memberikan gadai, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditanggung.

\_

Wawancara dengan Tono Nur Cholik (Warga Gumelem), Pada Hari Minggu Tanggal 02-09-2018, pukul: 20:00 WIB.

Sehubungan dengan adanya praktek gadai yang terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)."

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana praktik gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan praktek gadai yang terjadi di Desa Gumelem
     Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
  - Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap gadai pohon durian dan cengkih yang terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

#### 2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi penulis

Dengan melakukan penelitian tentang gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, maka penulis akan mengetahui praktek gadai pohon di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dan tinjauan hukum Islam terhadapnya.

# b. Manfaat bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum Islam baik secara teori maupun secara praktis dan bisa dijadikan salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Jabir Yasir	Pemikiran Ulama Hanāfiyyah dan Syāfi'iyyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rāhin dan	-Pemanfaatan Barang Gadai oleh murtahin	menggabungkan antara pemikiran Ulama Hanāfiyyah dan Syāfi'iyyah mengenai

	Murtahin		persamaan dan perbedaan dalam mengadakan ketetapan atau istinbat hukum guna meninjau masalah pemanfaatan barang gadai
Hartono	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur	-Pemanfaatan Barang Gadai oleh murtahin -akad tidak tertulis (dengan lisan)	perjanjian gadai nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh
IAIN	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Murtahin	-akad tidak tertulis (dengan lisan)  -Pemanfaatan Barang Gadai oleh murtahin	membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau belum, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan
Nur Asiah	Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rāhin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata	-Pemanfaatan Barang Gadai -akad tidak tertulis (dengan lisan)	dalam hukum Islam  membahas tentang gadai dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam hukum

			Islam menyangkut benda bergerak dan tak bergerak. Mengenai pemanfaatan barang gadai
M. Abadi Agung	Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	-Pemanfaatan Barang Gadai oleh murtahin	menjelaskan tentang alasan- alasan masyarakat mengenai menggadaikan barang yang masih dalam status kredit kepada orang yang mau menerima gadai
Akhmad Mukhtar	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hand Phone	-Pemanfaatan Barang Gadai oleh murtahin -akad tidak tertulis (dengan lisan)	menjelaskan tentang adanya bunga tambahan, taksiran harga hand phone sebulan kedepan dan pengambilalihan hak milik jika penggadai tidak melunasi hutangnya tepat waktu

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian-penelitian terdahulu, tampak belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, penelitan saya ini membahas tentang pemanfaatan hasil pohon gadainya, yaitu buah dari pohon gadaian. Oleh karena itu, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis teliti.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan, saling melengkapi. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab tersebut dapat dijelaskan diantaranya:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini berisi tentang ketentuan umum mengenai hukum gadai (*rahn*) dalam hukum Islam. Antara lain meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, macam-macam gadai, pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian. Antara lain, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat tentang pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih ditinjau dari hukum Islam meliputi tinjauan umum praktik gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, praktik pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan pandangan

hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



#### **BAB II**

# KETENTUAN UMUM HUKUM GADAI (RAHN) DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Gadai (Rahn)

Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat. Sedangkan secara istilah, pengertian rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksikusi. Maksudnya menjadikan suatu benda atau barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian. Senada dengan definisi tersebut, al-Bujairami mendefinisikan rahn, adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh muqtaridl (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterima, sebagai tanda kepercayaan atas hutang yang diterima, dan sebagai tanda kepercayaan saat hutang sulit dibayar. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan yang disepakati.<sup>2</sup>

Asal kata *ar-rahn* itu sendiri berasal dari Qur'an surat al-Muddatsir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 105

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 148.

"tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya".<sup>3</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai di sisi Allah SWT. Ia pun harus menebusnya dengan amal-amal perbuatan yang baik. Setiap pribadi tersebut seakan-akan berhutang kepada Allah SWT, maka ia harus membayar hutang tersebut sebagai cara pembebasan diri atas hutang tersebut kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Menurut terminologi syara', rahn bererti:

"penahanan <mark>ter</mark>hadap suatu barang <mark>de</mark>ngan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran deri barang tersebut".<sup>5</sup>

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn.

# Menurut Ulama Syāfi'iyyah

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَ يْنٍ يَسْتَوْ فَ مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِوَفَا ثِهِ Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat" dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang".

#### Menurut Ulama Hanābilah

اَلْمَالُ الَّذِيْ بَخْعَلُ وَثِيْقَةً بِا الدَّيْنِ لِيَسْتَوْ فَى مِنْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَدَّرَ اِسْتِيْفَا وُهُ مِمَّنْ هُولَهُ هُولَهُ هُولَهُ هُولَهُ

"harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman".

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah Per-kata* (Bandung: Syaamil Internasional, 2007), hlm. 995.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an" (jakarta: Lentera Hati), vol. 14, 2006, hlm. 606.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibnu Katsır, an-Nihayah fi Ghaibil Hadits, juz III (Bairūt: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 373
<sup>6</sup> Abı 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, Sahih al-Bukhari, juz II (Bairūt: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 282

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz III (Kaira: Dār al-Hadīs, 2005), hlm. 362

# 3. Menurut Ulama Mālikiyyah

Harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta tersebut bukan berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya menyerahkan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.

### 4. Menurut Ulama Hanafiyyah

Menjadikan suatu bunga sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Jika melihat beberapa definisi di atas, secara garis besar para ulama tidak berbeda pendapat tentang karakter akad *rahn*. Ia adalah menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas transaksi hutang piutang, jika hutang sulit dibayar oleh debitur, maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditur sebagai ganti, sebesar uang yang dihutang.<sup>8</sup>

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Yazid Afandi, *Figh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 148.

lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melarang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan".

Dari pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu sebagai berikut:

- 1. Gadai diberikan atas benda bergerak,
- 2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai,
- 3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atau piutang kreditur,
- 4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan hutang tersebut. Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, ruguhan, cagar dan tanggungan. <sup>10</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*. Ia mendefinisikan *rahn*, yaitu: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI), *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Menurut bank Indonesia,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004),

hlm. 297. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, hlm. 299.

*rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhūn*) dari nasabah (*rāhin*) kepada bank (*murtahīn*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.<sup>11</sup>

#### B. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

#### 1. Dalil al-Qur'an

Dasar hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur'an, sunah, ijma dan fawa DSN-MUI. Hasil pelacakan penulis atas *Mu'jam al-Mufahras*, sedikit dalam tiga kata yang seakar dengan kata *rīhan* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 disebutkan:

يَأَ يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواْ إِذَاتَدَا يَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . .

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." <sup>12</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱ وُتُمِنَ أَمَنَتَهُ, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ,وَلاَتَكْتُمواْالشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَالْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpihutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah Per-kata* (Bandung: Syāmil Internasional, 2007), hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Fathurrahmān Djamīl, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 233.

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". 13

Muhammad Ali al-Sayis berpendapat bahwa kata *rahn* dalam Q.S al-Baqarah ayat 283 adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang piutang berjangka. Kehati-hatian ditujukan dengan cara menjamin sebuah barang kepada orang yang berpiutang *(murtahīn)*. Bila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan *(musāfir)*, maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan ia menganggap bahwa adanya barang jaminan, *rāhin* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.<sup>14</sup>

Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahīn) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhūn) dari penggadai (rāhin). Alasannya adalah murtahīn yakin bahwa rāhin tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi akad rahn adalah pencegahan terjadi wanprestasi dari kedua belah pihak.

Fungsi kata *rahn* dalam Q.S al-Baqarah: 283 adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa: (l) penggadai *(rāhin)* beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya *(marhūn bih)* dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya *(marhūn)*, serta (2) la tidak melalaikan janji mengembalikan utangnya itu.

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ade Sofyan Mulyazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, hlm. 31

Sekalipun kata *rahn* dalam Q.S al-Baqarah: 283 secara literatur mengendalikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan *musāfir*. Hal ini bukan berarti dilarangnya kegiatan tersebut bila dilakukan oleh orang yang menetap (bermukim). Sebab, keadaan *musāfir* ataupun menetap bukan syarat keabsahan transaksi *rahn*, melainkan contoh ekstrim dalam bertransaksi. Hal itu, dikuatkan dengan hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah Saw menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.<sup>15</sup>

#### 2. Hadis

Berkenaan dengan akad gadai ini dijelaskan pula dalam hadis dari 'Aisyah r.a, salah satunya hadis Nabi riwayat al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دَرْعَهُ.

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wāḥid telah menceritakan kepada kami al-A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrāhīm tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrāhīm berkata; telah menceritakan kepada kami al-Aswad dari 'Āisyah raḍiyallahu 'anhā bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wassalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." (H.R. al-Bukhārī).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Imām Syamsuddin al-Kirmānī, *Syarḥ al-Kirmānī 'ala Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Libānon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 140

Hadis ini dijadikan dalil tentang bolehnya menjual senjata kepada orang kafir, dalam hal ini Rasulullah Saw, membolehkan bekerjasama dengan orang Yahudi, selama tidak berada atau mengikuti barisan orang-orang Yahudi yang berperang melawan kaum muslimin.<sup>17</sup> Dan dari hadis tersebut pula agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>18</sup>

#### 3. Ijmā'

Dasar *Ijmā*' adalah bahwa kaum muslimin sepakat barang sebagai jaminan hutang dibolehkan (*jāiz*) secara syari'at ketika bepergian (*sāfar*) dan ketika di rumah (tidak berpergian). Kecuali jika *Mujahid* berpendapat bahwa *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat *Mujahid* ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Di samping itu, penyebutan *sāfar* (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).

Para ulama fiqh menyepakati bahwasanya *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang yang dijaminkan tersebut dapat dipegang atau dikuasai *(al-qabadh)* secara hukum oleh pemberi piutang *(murtahīn)*. Dalam hal ini, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua barang tidak dipegang atau dikuasai secara langsung, dalam keadaan tersebut maka paling tidak ada

<sup>19</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalāni, *Fatḥul Bārī "Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī"*, jilid 14 terj. Aminuddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 107.

semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al- $marh\bar{u}n$  (menjadi agunan hutang). Misalnya, untuk barang jaminan berupa sebidang tanah maka yang dikuasai surat jaminan atas tanah (al-qabadh) tersebut.  $^{20}$  Jadi dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa hukum gadai adalah  $j\bar{a}iz$  (boleh), dan tidak ada ulama satupun yang tidak membolehkan.  $^{21}$ 

4. Fatwa Dewan Syri'ah Nasi<mark>onal Majlis Ula</mark>ma Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI tentang *rahn*, ialah fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M. Dalam fatwa tersebut ada beberapa butir ketentuan fatwa sebagai berikut:

- a. Bahwa pinjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.
- b. Bahwa *murtahīn* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- c. Bahwa *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahīn* kecuali dengan seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatnya itu sekedar biaya pemeliharaan dan perawatan.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nasrun Haruen, *Figh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ahmad Mujāhidīn, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 242.

- d. Bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahīn*, sedangkan pemeliharaan dan pembiayaan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *rāhin*.
- e. Bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- f. Bahwa apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
- g. Bahwa apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- h. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- i. Bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangan pun menjadi milik *rāhin*.
- j. Bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada keterangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya:

1) Hukum akad *rahn* itu sendiri ialah *jāiz* (boleh).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), Ed. 4, hlm. 154.

- 2) Akad *rahn* boleh dilakukan dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan sedang melakukan perjalanan.
- 3) Boleh dilaksanakan dengan orang muslim, dan juga orang non muslim.

#### C. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

#### 1. Rukun Gadai (Rahn)

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, Hanāfiyyah berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu, yaitu *shighah* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shighah*, maka bukan termasuk subtansi *rahn* (gadai). Demikian ini barangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.<sup>23</sup> Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat:

- a. *Marhūn* (barang yang digadaikan)
- b. Marhūn Bih (hutang atau tanggungan)
- c. Aqidain/Rahin wal Murtahin (orang yang bertransaksi)
- d. Sīgat ījāb dan Qabūl (ucapan serah terima).<sup>24</sup>

#### 2. Syarat Gadai (*Rahn*)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*rāhin* dan *murtahīn*)<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 151-152.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fathurrahmān Djamīl, *Penerapan Hukum*, hlm. 234.

Syarat bagi *aqid* dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan *(ahliyah)*. Dijelaskan kemudian bahwa *aqid* tidak bersetatus dalam pengampuan *(mahjur 'alaih)*. *Aqid* harus merupakan seorang ahli *tasharuf* yakni mampu membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.<sup>26</sup>

#### b. Pernyataan kesepakatan (*Ṣīgat ījāb* dan *qabūl*)

*Ṣīgat ījāb* dan *qabūl* adalah *sīgat aq̄di* atas perkataan yang menunjukan kehendak kedua belah pihak, seperti kata "Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "Saya terima runggukan ini". *Sīgat aq̄di* memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok,<sup>27</sup> yaitu

1) *Ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.<sup>28</sup> Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka jaminan atau *rahn* diperpanjang satu bulan. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *rahn* satu bulan dalam contoh di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

-

<sup>107. &</sup>lt;sup>27</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, "Pengantar Fikih Muamalah" (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 29.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 51.

Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi hutang meminta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>29</sup>

- 2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai.
- 3) Antara *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.<sup>30</sup>

Namun demikian *sīgat* dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini seperti dijelaskan TM. Hasby ash-Shiddieqy dalam karyanya bahwasanya isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelelasan dengan lidah). <sup>31</sup>

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaanya, *sīgat* yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*), serta *sīgat* ini tidak boleh digantungkan dengan waktu dimasa mendatang.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, hlm. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hasbi ash-Shidiegy., hlm. 31

#### c. Marhūn Rahn

Marhūn rahn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rāhin. ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahīn*. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain; dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rāhin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>32</sup> Dalam akad *rahn*, benda yang dijadikan objek jaminan (marhūn) tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (māl al-manqūl), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (māl al-'uqār). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran hutang (marhūn), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum 33

Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhūn/rahn* ini, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm.164.

-

134.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm.

Berikut beberapa syarat yang melekat pada jaminan/agunan, yakni:

- Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang yang diambil.
- 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (dapat ditentukan secara spesifik).
- 4) Agunan harus merupakan milik sah debitur (*rāhin*).
- 5) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan merupakan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Karena apabila debitur *(rāhin)* menghendaki barang milik orang lain, untuk dapat dijadikan agunan, maka kemudian akad yang dilaksanakan pun harus ditempuh dengan prinsip *kafalah* bukan *rahn*.
  - Agunan itu harus dapat diserahkan kepada orang lain baik materinya maupun dari segi manfaatnya.

#### d. Marhūn bih

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhūn bih* ini ialah bahwasanya harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sehingga apabila *marhūn bih* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka

dianggap tidak sah. Selain itu, *marhūn bih* haruslah merupakan barang yang dihitung jumlahnya.<sup>34</sup>

#### D. Macam-Macam Gadai (Rahn)

Dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al- Mu'ashirah*, Wahbah Zuhayli menjelaskan gadai ada dua macam, yaitu:

#### 1. Rahn Hiyazi

Rahn Hiyazi merupakan praktek gadai yang telah dikenal banyak orang dari dulu hingga sekarang. Dalam prosedur pelaksanaanya, marhūn berada di dalam kekuasaan murtahīn.

#### 2. Rahn Ta'miny/Rasmy.

Rahn Ta'miny/Rasmy yaitu di mana pihak murtahīn hanya mempunyai kewenangan surat bukti kepemilikan saja, semisal BPKB kendaraan, sedangkan marhūn tetap berada ditangan rāhin.<sup>35</sup>

Praktek gadai semacam ini banyak terjadi di berbagai tempat pada periode sekarang. Dari dua model gadai di atas, hanya *Rahn Ta'miny/Rasmy* yang menyisakan pertanyaan terkait kebolehannya. Dalam memberi pandangan hukum terkait *Rahn Ta'miny/Rasmy*, ulama kontemporer terjadi perbedaan. Dr. Hasan Wahdan mengatakan bahwa *rahn* dalam bentuk ini bertentangan dengan pihak syari'ah, karena

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibnu Rusyd, "Analisa Fiqih Para Mujtahid", Diterjemahkan Oleh Imam Ghazāli Said dan Achmad Zaidun Dari "Bidāyatul Mujtahīd Wa Nihāyul Muqtashīd" (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 22-23.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, op. Cit., hlm. 88

*murtahīn* tidak menerima *marhūn*. Menurutnya, bentuk transaksi semacam ini telah terkontaminasai produk transaksi barat. Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa penerimaan (qobd) pihak murtahin atas marhūn tidak terbilang rukun menurut pendapat sebagian ulama. Lagipula pemindahan kepemilikan melalui penyerahan surat bukti kepemilik juga dapat masuk kategori *qobd*.<sup>36</sup>

Sebagaimana dalam gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:

- a. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai
- b. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasai pengambilan dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pamilik barang.
- c. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.<sup>37</sup>

#### E. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

<sup>36</sup> Markaz ad-Dirasat al-Fiqhiyyah al-Iqtishadiyyah, Mausu'ah Fatawy al-Mu'amalat al-Maliyyah, vol. 13 (Kairo: Dar as-Salam, t.t.), hlm. 352.

Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2003), cet 10., hlm. 57-60.

Pada hakikatnya, barang gadai (*marhūn*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* maupun *murtahīn*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, hal ini karena hak *rāhin* terhadap *marhūn* setelah akad *ar-rahn* bukan milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak *murtahīn* atas *marhūn* hanya sebatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya.<sup>38</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahīn* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:<sup>39</sup>

"setia<mark>p utang yang men</mark>arik manfaat adalah ter<mark>masuk riba" (</mark>riwayat Harits bin abī Usāmah).<sup>40</sup>

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Lait, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Imām Syamsuddin al-Kirmāni, *Syarḥ al-Kirmāni 'ala Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Libānon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 152

\_

194.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamlah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 193-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*., hlm. 109.

"binatang tunggangan boleh ditunggangi karna pembiayaannya. Apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya".<sup>42</sup>

Pembahasan mengenai pemanfaatan *rahn* ini terkait dengan wewenang penggunaan barang gadai oleh kedua belah pihak (*rāhin* dan *murtahīn*).<sup>43</sup> Dalam hal ini *rāhin* atau *murtahīn* yang lebih berhak memanfaatkan barang gadai. Ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Pro-kontra tentang pemanfaatan barang jaminan "*al-intifā*" bi *al-marhūn*" secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Kelompok Yang Membolehkan

Ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan adalah al-Jazirī (w. 136 H), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Ibn Qudāmah (w. 629 H), Abu Zakariyyā Muhyiddin Ibn Sharf al-Nawāwī (w. 1278 H), Ibn Qayyim (w. 1350 H), dan Wahbah Zuhaylī (w. 1436 H.).

Al-Jazirī (w. 136 H) menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan diperah susunya, maka *murtahīn* diperbolehkan mengambil manfaat walaupun tanpa izin *rāhin* dengan syarat menggantinya dengan *nafaqah*. Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabilah ini menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, serta ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijaminkan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak *murtahīn* dapat

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Bānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, juz II (Riyad: Maktabah Ma'arif Linnasir Wattawri', 1997), hlm. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96.

mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin *rāhin*. Namun, jika barang jaminan tersebut berupa hewan yang tidak dapat dikendarai dan diperah susunya, maka dapat dimanfaatkan *murtahīn* dengan syarat ada izin dari *rāhin*.<sup>44</sup>

Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh Hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut:

"Dari Abū Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadai itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya". (HR. As-Syāfi'i dan ad-Daruqutni)<sup>45</sup>.

Ulama Hanābilah, dalam masalah pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahīn* ini mendasarkan pendapatnya pada barang yang dijadikan jaminan. Jika barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya, maka penerima gadai diperbolehkan untuk menunggangi dan memerah susu hewan tersebut, dengan ketentuan atas izin *rāhin*, dan bukan atas alasan mengutangkan. Sementara untuk barang selain dari hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya tersebut, tidak dapat diqiyaskan atas ketentuan berlaku bagi hewan tadi. 46

<sup>45</sup>Ibnu Katsīr, *an-Nihāyah fī Ghaībil Hadīts, juz III* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1975), hlm. 379
<sup>46</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafīz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontempoter.*, hlm. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ade Sofyan Mulyazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 37.

Ibn Qudāmah (w. 629 H) merespon pendapat diatas, ia menyatakan bahwa Imam Bukhārī (w. 256 H) memahami hak menunggangi dan memerah susu binatang ada pada *murtahīn*. Hal ini dikarenakan alasan bahwa barang jaminan berada di tangan dan kekuasaan *murtahīn* sehingga *murtahīn* berhak mengambil manfaatnya.

Penjelasan yang telah disampaikan di atas, tidak di jumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun kebun, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah. Abu Zakariyyā Muhyiddīn Ibn Ṣarf al-Nawāwī (w. 1278 H) menyatakan bahwa gadai-menggadai tanah garapan atau kebun kelapa tidak bisa dianalogikan pada hewan. Karena hewan termasuk benda bergerak, sedangkan tanah dan kebun termasuk benda tidak bergerak.

Ibn Qayyim (w. 1350 H) mengatakan bahwa hadis di atas hanya dapat diterapkan sebatas hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Namun, yang lainnya tidak dapat dianalogikan dengan hewan tersebut. Hal ini dikarenakan barang jaminan tidak lain sebagai kepercayaan (*amanah*) bukan kepemilikan.

Menurut Wahbah Zuhaylī (w. 1436 H.), *rāhin* mengizinkan *murtahīn* memanfaatkan barang jaminan dikarenakan ada dua pandangan di antaranya; sebagian di antara ulama Hanāfiyyah membolehkannya dan sebagian lain melarangnya secara mutlak dikarenakan adanya unsur riba.<sup>47</sup>

#### 2. Kelompok yang Melarang

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ade Sofyan Mulyazid, *Kedudukan Sistem*, hlm. 40.

Ulama yang melarang memanfaatkan barang jaminan adalah Imam Abū Hanīfah (w. 150 H), Imam Mālik (w. 179) dan Imam Syāfi'i (w. 204 H). Imam Abū Hanīfah (w. 150 H) berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitupun sebaliknya *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rāhin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanābilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai. Tetapi pada dasarnya *murtahin* sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh rahin, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. <sup>48</sup> Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka murtahin harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai gasab (pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya).49

Menurut Imam Mālik, ada beberapa hal yang menjadi syarat kebolehan penerima gadai mensyaratkan pengambilan hasil barang gadai olehnya, yakni:

disebabkan jual-beli, 1) Utang terjadi karena bukan karena mengutangkan. Misalnya: seorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan),

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm 269.
 Ade Sofyan Mulyazid, *Kedudukan Sistem*, hlm. 41.

kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya.

- Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut di atas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahīn* tidak dibolehkan meskipun terdapat izin dari *rāhin*, terdapat ketentuan mengenai batas waktu. Ketidak bolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam riba. <sup>50</sup>

"Dari Ali r.a., ia berkata: Rasulullah SAW, telah bersabda: setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (HR. Harits bin Abī Usāmah).<sup>51</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyyah yang dapat memanfaatkan *marhūn* ialah *rāhin*, akan tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontempoter.*, hlm. 88

Imām Syamsuddin al-Kirmāni, *Syarḥ al-Kirmāni 'ala Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Libānon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 152

*murtahīn* pun dapat memanfaatkan *marhūn* dengan berdasarkan syaratsyarat yang telah ditentukan, (utang terjadi disebabkan jual beli, pihak penerima gadai membolehkan mengambil manfaat dari barang yang di gadaikan, jangka waktunya sudah ditentukan).

Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanāfiyyah, Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai (*murtahīn*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi milik hak penggadai (*rāḥin*). <sup>52</sup> Hal ini berdasarkan hadis:

"Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ḥumayd, telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mukhtār dari Ishaq bin Rāsyid dari az-Zuhriyyi dari Sa'īd bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda: "Gadai tidak bisa dimiliki."

Imam Syāfi'i mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rāhin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi *murtahīn*. Pandangan Imam Syāfi'i tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rāhin* dan bukan *murtahīn*, walaupun barang ada di bawah kekuasaan *murtahīn*. Argumentasi Syāfi'i dikuatkan dengan hadis: *Dari Abu Hurairah ra. Ia* 

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Abdullah bin Muhammad aṭ-Ṭayyar, dkk. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terj. Miftaḥūl Khayrī (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2004), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Bānī, Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah, juz II (Riyad: Maktabah Ma'arif Linnasir Wattawri', 1997), hlm. 287.

berkata, bersabda Rasulullah Saw. "Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian". (HR. Hakim). <sup>54</sup>

Hadis tersebut menunjukan bahwa pihak *rāhin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkannya selama pihak *rāhin* menanggung segala risikonya. Syāfi'iyyah mengungkapkan bahwa *rāhin* memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan hutang.<sup>55</sup>

Menurut pendapat ulama Syāfi'i bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai (*murtahīn*). Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian adalah orang yang menggadaikan. Hak bagi penerima barang gadaian (*murtahīn*) hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya yang dapat dijual bila ternyata pihak yang menggadaikan (*rāhin*) tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Bānī, Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah, jilid 2 (Riyad: Maktabah Ma'arif Linnasir Wattawri', 1997), hlm. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary Az (ed), *Problematika Hukum*, hlm. 65.



#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metodemetode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Dalam penelitian ini data-data penelitian digali melalui wawancara terhadap narasumber terkait, mengenai pelaksanaan akad gadai di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada as-Sunah dan kitab-kitab fiqh lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998), hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lexy J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Karya, 2002), hlm. 3

#### B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Penggalian data penelitian dilakukan pada tanggal 20 Januari 2019 s/d 20 Februari 2019.

#### C. Subjek dan objek

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahīn*) Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam akad gadai pohon tersebut. Penulis langsung melakukan wawancara kepada penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahīn*) pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon. Dalam praktek gadai ini terdapat 18 orang penggadai dan 6 orang penerima gadai, dengan demikian terdapat 24 orang yang menjadi narasumber sebagai subjek penelitian. Dari 24 narasumber inilah sumber data primer penelitian ini didapatkan.

Obyek penelitian adalah suatu yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktek gadai pohon durian dan cengkih yang terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupeten Banjarnegara.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 90.

#### D. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui penggadai (*rāhin*) yang berjumlah 18 orang. Yaitu, Tutur, Sugiarto, Kastuji, Warsono, Gito, Muhradi, Kuseri, Darsono, Darno, Reko, Nur Wahid, Genteng, Gosam, Ikun, Rasam, Kaman, Tono, Mardi. Dan juga penerima barang gadai (*murtahīn*) berjumlah 6 orang. Yaitu, Taslam, Tursin, Sunaryo, Mad Rofik, Munarjo dan Nur Kholik. Beliau adalah warga Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang melakukan praktik gadai pohon durian dan cengkih. Penelitian ini menjadikan seluruh anggota populasi dijadikan narasumber.

#### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain dari data primer.<sup>6</sup> sumber data sekunder dalam penelitian ini mengambil dari dokumen-dokumen resmi, al-Qur'an, al-Hadis, bukubuku tentang gadai, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 39. <sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm.

<sup>218-219. &</sup>lt;sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 106.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Interview/ Wawancara.

Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada narasumber dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan. Menurut Soehartono (sebagaimana yang dikutip oleh Mahi M. Hikmat), wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>7</sup>

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam akad gadai pohon tersebut. Penulis langsung melakukan wawancara kepada penggadai (*rāhin*) berjumlah 18 orang dan penerima gadai (*murtahīn*) pohon durian dan cengkih berjumlah 6 orang di Desa Gumelem Kulon. Dengan demikian terdapat 24 orang yang menjadi narasumber sebagai subjek penelitian, dari 24 narasumber inilah sumber data primer penelitian ini didapatkan.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, hlm. 79-80.

dengan tema penelitian.<sup>8</sup> Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsiparsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Adapun yang digunakan analisis data ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu metode yang dipakai yang memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Dalam hal ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*). Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau

<sup>9</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain peneliti. Pendek kata, dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini, dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu. <sup>10</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subyek penelitian, yaitu penggadai (*rāḥin*) sebanyak 18 orang dan penerima gadai (*murtahīn*) sebanyak 6 orang, dengan demikian terdapet 24 orang yang menjadi narasumber.<sup>11</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Sehingga penulis dan pembaca dapat memahami atau

11 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 130.

memperoleh gambaran tantang praktek gadai pohon durian dan cengkih yang terjadi di Desa Gumelem Kulon.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. <sup>12</sup>

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktek gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon. Dalam teknik analisis data ini, penulis akan fokus pada pemanfaatan gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

<sup>12</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung, Refika Aditama, 2012), hlm. 339.

#### **BAB IV**

## PEMANFAATAN BARANG GADAI POHON DURIAN DAN CENGKIH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

## A. Tinjauan Umum Praktik Gadai Pohon Durian dan Cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Sebelum membahas tentang praktik gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai keadaan wilayah dari Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan yang akan menjadi lokasi penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai lokasi penelitian, di bawah ini akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

Letak Geografis Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

### 1. Deskripsi Umum Desa Gumelem Kulon

a. Wilayah Desa Gumelem Kulon

Desa Gumelem Kulon adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Desa dengan Total luas wilayah yaitu 812,2 Ha. Saat ini desa Gumelem Kulon di pimpin oleh Bapak Arief Machbub selaku Kepala Desa.<sup>1</sup>

b. Batas Wilayah Desa Gumelem Kulon

https://id.wikipedia.org/wiki/gumelem-Kulon,\_Paguyangan,\_Bnjarnegara#Demografi, diakses pada hari senin, 11 februari 2019 pukul 13:00.

Batas-batas wilayah Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yaitu:

1) Sebelah Utara : Desa Susukan

2) Sebelah Timur : Desa Gumelem wetan

3) Sebalah Barat : Desa Penerusan Wetan

4) Sebelah Selatan : Desa Watu Agung Kec. Tambak

#### c. Jarak Desa Gumelem Kulon

Jarak Ibukota Kecamatan Susukan dengan Desa Gumelem Kulon lebih kurang 3 km.

d. Tinggi Tempat Desa Gumelem Kulon

Tinggi tempat antara 200 – 510 m dari permukaan air laut.

e. Luas Wilayah dan Penggunaannya

Total luas wilayah desa Gumelem Kulon 812,2 Ha. Terdiri dari luas lahan Perkebunan Rakyat 108,614 Ha, pemukiman 321,743 Ha, perkebunan Negara 44 Ha, sawah 108 Ha, dan lainnya 119,593 Ha.<sup>2</sup>

#### 2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk Menurut Umur.<sup>3</sup>

UMR(TAHUN)	L	P	JML
0-1	95	87	182
1-5	325	301	626
5-6	129	131	260
7-18	994	917	1.911
18-25	592	535	1.127
26-59	2630	2724	5.354

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Surono Teguh W, *RKTP "Rencana Kerja Tahunan Penyuluh"* (Desa Gumelem Kulon, 2017), hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Surono Teguh W (*Profil Desa Gumelem Kulon Kecamatan susukan Kabupaten Banajarnegara*, 2017), hlm. .4

60>	559	488	1.047
JML	5324	5183	10.507

## b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.<sup>4</sup>

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Belum Sekolah	944	
2	Tidak Pernah Sekolah	132	
3	Tidak Tamat SD/Sederajat	1.027	
4	Tamat SD/Sederajat	3.538	
5	Tidak Tamat SLTP/Sederajat	2.307	
6	Tamat SLTP/Sederajat	1.257	
7	Tidak Tamat SLTA/Sederajat	628	
8	Tamat SLTA/Sederajat	575	
9	Tidak Tamat P <mark>erg</mark> uruan	18	
	Tinggi	-	
10	Tamat D2	23	
11	Tamat D3	35	
12	Tamat S1	24	
13	Tamat S2	0	
14	Tamat S3	0	
	Jumlah	10.507	

## c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian. 5

NO	PROFESI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani Sawah	572	TEL TELOTITO
2	Buruh Petani Sawah	758	
3	Petani Penderes	1.114	
4	Buruh Swasta	842	
5	Buruh Bangunan	1.684	
6	Pegawai Negeri Sipil	32	
7	TNI	0	
8	POLRI	0	
9	Karyawan/Staf BUMN/BUMD	0	
10	Pengrajin	133	
11	Peternak	38	
12	Nelayan	0	

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 4 <sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

13	Montir	5	
14	Dokter	0	
15	Perawat Kesehatan	3	
16	Bidan	3	
17	Dukun Bayi	8	
18	Tukang Pandai Besi	10	
19	Tukang Cukur	5	
20	Kusir Dokar	3	
21	Ojek	147	
22	Angkutan Umum	3	
23	Angkutan Brang	13	
24	Pedagang (besar,	796	
	menengah, kecil)		
25	Pengusaha P <mark>eng</mark> gilingan	2	
	Padi		
26	Pengusaha Gilingan	7	
	Tepung		<b>4</b>
27	Pensiunan	19	
28	Pengurus Rumah	1.821	
	Tangga		
29	Perangkat Desa	19	
30	Lainnya ++	2.546	
LA.	Jumlah	10.507	DITIO
173	IN LOW	VUIL.	CRIU

### 3. Luas dan Hasil Menurut Jenis

a. Produktivitas usaha di Desa Gumelem Kulon menurut jenis tanaman.<sup>6</sup>

NO	JENIS	JUMLAH	PRODUKSI/Th	KET
	KOMODITI			
1	Kelapa Sadap	39.662	7.349.400 Kg	Gula Merah
2	Kelapa		85.000 Buah	Kelapa
3	Cengkih	32.474	25.563 Kg	

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

.

4	Pala	1.500	375 Kg	
5	Kemukus	1.450	7.250 Kg	
6	Karet	2.800	0	
7	Kopi	25.245	5.049 Kg	
8	Cokelat	3.250	700 Kg	
9	Pinang	1.500	0	
10	Vanili	2.800	55 Kg	
11	Durian	19.200	42.200 buah	
12	Lada	0	0	

## B. Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih Di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra

Dari pengamatan dan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ini, ada sebagian masyarakat yang melakukan praktik gadai pohon durian dan cengkih dikarenakan faktor ekonomi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penggadai (*rāhin*)

Membutuhkan uang untuk keperluan mendesak atau kebutuhan lain yang tidak terduga, seperti; untuk hajatan, biaya pengobatan keluarga yang sedang sakit, merenovasi rumah, modal tani, kebutuhan hidup seharihari, dan sebagainya.

#### 2. Bagi penerima gadai (*murtahīn*)

Untuk mencari keuntungan, sehingga uang yang dipinjamkan itu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dari yang semestinya. Ada juga

yang sifatnya ingin menolong. Tetapi akad/praktiknya tetap sama, yaitu mengambil sebagian besar dari buah yang di hasilkan *marhūn* .

Untuk mengetahui lebih lanjut praktik gadai pohon durian dan cengkih yang dilakukan di Desa Gumelem Kulon yaitu sebagai berikut:

#### a. Para Pihak Akad Gadai Pohon Durian Dan Cengkih

Para pihak merupakan salah satu rukun yang selalu ada dalam akad, baik itu dalam akad jual beli, titipan, pinjam-meminjam, hutang, gadai, dsb. Dalam praktik gadai para pihak dinamakan sebagai *rāhin* (pemberi gadai) dan *murtahīn* (penerima gadai). Para pihak yang melakukan akad gadai di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah orang-orang Islam (muslim). Adapun penduduk Desa Gumelem Kulon bukan orang Islam semua, ada yang beragama Kristen dan Hindu.<sup>7</sup>

# b. Akad Gadai Pohon Durian Dan Cengkih

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, yang penting tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat. Setiap orang (bagi pelaku praktik gadai) dibolehkan membuat ketentuan dan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam mengadakan perjanjian yang mereka buat dan secara sah.

Akad adalah suatu perjanjian yang paling utama dan merupakan salah satu rukun gadai. Proses gadai pohon durian dan cengkih ini

Wawancara dengan Nur Cholik selaku narasumber praktek gadai Pohon durian dan Cengkeh di Desa Gumelem Kulon, pada Tanggal 7 Februari 2019 Jam 14:00 WIB.

dilakukan ketika pemilik pohon durian atau cengkih dalam hal ini disebut sebagai penggadai (*rāhin*) hutang kepada penerima gadai (*murtahīn*). Karena *rāhin* membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian *rāhin* datang kepada *murtahīn* untuk meminjam uang (hutang), dengan menggunakan akad lisan, seperti akad yang dilakukan Bapak Tutur, kurang lebih seperti ini;

"Kang aku arep nggadekna wit cengkihku kae lima batang (pohon), wis bayari Rp 1.500.000,00, mengko tek tebus rong (dua) panenan, duite arep kanggo nggo kurangan mbaranggawe (hajatan)".

Setelah pohon cengkih (*marhūn*) berbuah, bisa menghasilkan 100 kg buah cengkih yang masih basah, dan Bapak Tutur (*rāhin*) memperoleh seperempat bagian dari 100 kg buah cengkih tersebut, yaitu 25 kg, selebihnya milik penerima gadai (*murtahīn*). Jika di jemur sampai kering, perbandingannya 3:1 (3 kg cengkih basah menjadi 1 kg cengkih kering), dan di jual dengan harga Rp. 80.000,00/kg. Jadi untuk 1x panen, *murtahīn* mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,00, dari penjualan hasil pohon gadaian (*marhūn*). Karna memperoleh 75 kg cengkih basah, atau 25 kg setelah kering (dijemur). jika dua kali panen, keuntunanya Rp. 6.000.000,00. Setelah itu Bapak Tutur harus menggembalikan kembali uang sebeser yang dipinjamnya, yaitu Rp 1.500.000,00. Beliau sudah melakukan prektek gadai selama 3 tahun, dan menurutnya praktik gadai seperti ini memberatkan dirinya, karena beliau hanya mendapatkan seperempat bagiannya saja, sedangkan perawatan tetap ditanggung oleh

Bapak Tutur (*rāhin*), mulai dari membersihkan rumput dan pemupukannya.<sup>8</sup>

Lain halnya dengan Bapak Muhradi, Beliau menggadaikan Pohon cengkihnya kepada Bapak Nur Kholik, yang dilakukan di rumah Bapak Muhradi dengan akad lisan. Kurang lebih seperti ini:

"kang Nur, aku lagi butuh duit Rp 3.000.000,00 nggo dandan dapur, kae aku ndue 3 wit (pohon) duren nggo jaminan, kaya biasa anger panan aku njaluk bagian seprapate".

Dengan demikian, penerima gadai (*murtahīn*) menyetujui akad tersebut. Pada saat panen, 3 batang *marhūn* menghasilkan 300 buah durian. Satu buah durian dijual dengan harga Rp 20.000,00 - Rp 30.000.000,00, tergantung ukuran besar kecilnya. Untuk 300 buah durian dijual borongan dengan harga Rp 5.000.000,00. Bapak Muhradi hanya mendapatkan seperempat bagian dari penjualan buah durian, yaitu Rp 1.250.000,00. Bapak Muhradi sudah melakukan praktik gadai ini selama 2 tahun. Dan. Menurutnya, beliau merasa terbantu dengan adanya praktik gadai tersebut. Karena dengan demikian, beliau bisa mendapatkan pinjaman uang. 9

Berbeda dengan Bapak Sugiarto (*rāhin*), beliau menggadaikan pohon duriannya sebanyak 2 batang dengan harga Rp 2.000.000,00 kepada Bapak Tursin (*murtahīn*), untuk biaya sekolah anaknya dan kebutuhan

 $<sup>^8</sup>$  Wawancara dengan Tutur selaku  $\it r\bar{a}hin$ , di Desa Gumelem Kulon, pada tanggal 7 Februari 2019 Jam 10:00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawancara dengan Muhradi selaku *rāhin*, pada tgl 7 Desember 2019 Jam 11:15 WIB.

sehari-hari. Setiap panen pohon durian (*marhūn*) menghasilkan 100 buah. Dan dijual dengan harga Rp 20.000,00/buah. Jika di jual keseluruhan mendapatkan uang Rp 2.000.000,00. Sesuai dengan perjanjian pada saat akad gadai, Bapak Sugiarto (*rāhin*) hanya mendapatkan seperempat bagianya dari hasil penjualan buah durain yang di gadaikannya, yaitu Rp 500.000,00. Bapak Sugiarto (*rāhin*) sudah melakukan prektek gadai selama 3 tahun. Menurutnya praktik gadai seperti ini memberatkan dirinya, karena beliau hanya bisa menikmati seperempat bagiannya saja, sedangkan perawatan tetap Bapak Sugiarto yang merawatnya, mulai dari membersihkan rumput dan pemupukannya. <sup>10</sup>

Dengan demikian akad gadai pohon durian dan cengkih yang dilakukan para pihak tersebut timbullah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Biasanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berharap agar saling percaya dan bisa memenuhi kewajibannya secara baik sesuai dengan yang semestinya atau syari'at-syari'at Islam. Seorang penggadai (*rāhin*) melunasi hutang yang dipinjamkannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sementara kewajiban penerima gadai (*murtahīn*) adalah menjaga barang jaminan, selain itu mempunyai hak menuntut agar hutang tersebut dikembalikan oleh penggadai (*rāhin*). Dalam melakukan praktik gadai

 $<sup>^{10}</sup>$  Wawancara dengan Sugiarto Selaku Pemilik Kebun Cengkeh ( $r\bar{a}hin$ ), Pada Tanggal 7 Februari 2019 Jam 10:00 WIB.

pohon durian atau cengkih yang dilakukan di Desa Gumelem Kulon adalah dengan secara lisan.

Akad secara lisan adalah akad yang paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Maka dari itu, akad secara lisan ini banyak dijumpai atau dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Gumelem Kulon, karena menurut mereka hal tersebut tidak ribet dan simpel. Jadi dalam akad tersebut dapat diuraikan;

- 1) Tidak adanya saksi
- 2) Tidak adanya kejelasan, karena tidak adanya bukti datertulis dalam melakukan akad

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, kiranya agar lebih mudah untuk mengetahui praktik gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon, maka penulis akan merangkum semua data yang penulis dapatkan dari pihak penggadai (*rāḥin*) dan penerima gadai (*murtahīn*) dalam bentuk tabel. Yaitu sebagai berikut:

NO	PENGGADAI ( <i>rāhin</i> )	PENERIMA GADAI		H POHON	JUMLAH HUTANG
		(murtahīn)	DURIAN	CENGKIH	
1	Tutur	Taslam		5 pohon	Rp 1.500.000
2	Sugiarto	Tursin	2 pohon	-	Rp 2.000.000
3	Kastuji	Sunaryo	3 pohon	-	Rp 3.000.000
4	Warsono	Mad Rofik		4 pohon	Rp 1.200.000
5	Gito	Munarjo	3 pohon		Rp 3.000.000
6	Muhradi	Nur Kholik	3 pohon		Rp 3.000.000

7	Kuseri	Nur Kholik		5 pohon	Rp 2.000.000
8	Darsodi	Munarjo		3 pohon	Rp 1.000.000
9	Darno	Taslam		5 pohon	Rp 1.500.000
10	Reko	Taslam	2 pohon		Rp 2.200.000
11	Nur Wahid	Munarjo	1 pohon		Rp 1.200.000
12	Genteng	Munarjo		3 pohon	Rp 1.000.000
13	Gosam	Tursin	AA	5 pohon	Rp 2.000.000
14	Ikun	Mad Rofik	10	3 pohon	Rp 1.000.000
15	Rasam	Mad Rofik		4 pohon	Rp 1.300.000
16	Kaman	Sunaryo		3 pohon	Rp 1.000.000
17	Tono	Sunaryo		3 pohon	Rp 1.000.000
18	Mardi	Tursin	2 pohon	-	Rp.2.000.000.

Berdasarkan dari tabel data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 18 orang pemilik pohon durian dan cengkih yang melakukan praktik gadai di Desa Gumelem Kulon. Adapun alasan menggadaikan pohon durian atau cengkih dikarenakan beberapa hal. Yaitu, untuk kebutuhan sehari-hari, biaya hajatan, modal usaha, dan biaya rumah sakit. Dan harga setiap pohonnya ber*variatif*, menyesuaikan besar atau kecilnya pohon gadaian, dan juga tingkat produktifitasnya.

# c. Adanya Barang Gadai (*marhūn*)

Barang yang dijadikan jaminan berupa pohon durian atau cengkih, pohon durian dan cengkih yang dijadikan jaminan harus produktif (sudah pernah berbuah). jika tidak produktif, maka penerima gadai (*murtahīn*)

tidak mau menerima sebagai barang gadaian (*marhūn*). Dan jika dalam praktik gadai ada pohon durian atau cenkih yang mati, maka penerima gadai (*murtahīn*) boleh meminta ganti pohon yang baru/subur. Jaminan di sini diartikan seperti halnya berpindah kepemilikan. Jadi pohon durian atau cengkih tersebut dimiliki *murtahīn* untuk sementara, dan setiap panen hasil dari pohon gadaian tersebut sebagian besar dimanfaatkan *murtahīn*, dan *rāhin* mendapatkan seperempatnya dari buah durian atau cengkih yang dipanen tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Bapak Munarjo (*murtahīn*), sudah dari dulu kebiasaan masyarakat Desa Gumelem Kulon ketika melakukan praktik gadai pohon durian atau cengkih, hasil panen sebagian besar untuk penerima gadai (*murtahīn*), dan penggadai (*rāhin*) hanya memperoleh seperempat bagian saja. Sementara hutang tetap dibayar dengan banyaknya uang yang dipinjamkannya, dengan waktu yang sudah ditentukan.<sup>12</sup>

Menurut Bapak Tursin, selaku pihak penerima gadai (*murtahīn*), praktik gadai seperti yang di atas sudah menjadi hal lumrah atau kebiasaan yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Gumelem Kulon. Setelah akad lisan antara kedua belah pihak sudah terpenuhi, maka barang jaminan tentu akan berpindah tangan, dan selama pemilik pohon durian atau cengkih (*rāhin*) belum bisa membayar hutangnya, maka hasil panen tentunya untuk orang yang meminjamkan uang (*murtahīn*), dan penggadai

<sup>11</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wawancara dengan Munarjo Selaku Penerima Gadai (*murtahīn*), pada Tanggal 20 Februari 2019 Jam 13:00 WIB.

(*rāhin*) hanya memperoleh seperempat bagiannya. Jika tidak seperti itu, jarang orang yang mau memberikan pinjaman uang.<sup>13</sup>

# C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara

Telah dijelaskan di bagian bab II, bahwasanya hukum transaksi gadai dibolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan dalil *naqli* dan dalil *akli*. Tinggal bagaimana pelaksanaannya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis akad gadai yang sudah mentradisi di masyarakat Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra.

Setelah penulis melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis dapat menyimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap peraktik pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra.

Setelah diamati, transaksi gadai pohon durian dan cengkih yang dilakukan masyarakat Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra menggunakan *Rahn Hiyazi* yaitu di mana *marhūn* berada dalam kekuasaan *murtahīn* dan tidak bertentangan dengan rukun gadai itu sendiri, yaitu: Adanya *Marhūn* (barang yang digadaikan), *Marhūn Bih* (hutang atau tanggungan), *Aqidaīn/Rāhin wal Murtahīn* (orang yang bertransaksi), dan *Sīgat ījāb* dan *Qabūl* (ucapan serah terima).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wawancara Dengan Tursin Selaku Penerima Gadai (*murtahīn*), pada Tanggal 20 Februari 2019 Jam 11:00 WIB.

Namun dalam pemanfaatan hasil barang gadai pohon durian dan cengkih maka penulis membagi kedalam dua kesimpulan:

## 1. Tidak diperbolehkan

Mengenai praktik gadai dalam pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih atau hasil barang gadai tersebut, dari teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan bila dilihat dari praktik pemanfaatan barang gadainya sangat bertentangan dengan syari'at.

Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanāfiyyah, Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai (*murtahīn*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian. Karena manfaatnya tetap menjadi milik hak penggadai (*rāhin*). Sedangkan menurut ulama Hanabilah, mengatakan bahwa pemegang gadai (*murtahīn*) tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian yang bukan berupa hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Jadi apabila barang gadaian tersebut hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka boleh dimanfaatkan. Namun dengan biaya perawatan atau pemeliharaan yang telah dikeluarkan.

Menurut Sayyid Sabiq, hal tersebut dapat diqiyaskan bahwa beban gadaian, biaya pemeliharaan dan biaya pengembaliannya adalah tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat gadaian adalah milik *rāhin*. Dan apa yang dihasilkan oleh barang gadai (*marhūn*), seperti; anak, wol, buah, dan susu masuk ke dalam gadaian dan menjadi gadaian bersama

pokoknya.<sup>14</sup> Karena pohon tersebut adalah tanaman pohon durian dan cengkih yang setiap tahunnya menghasilkan buah, dan dimana buah durian dan cengkih tersebut bisa dijual, sehingga dapat menghasilkan uang (menarik keuntungan). Maka dengan demikian transaksi gadai pohon durian dan cengkih itu hutang yang menarik manfaat, dan itu dilarang.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad

"Setiap utan<mark>g ya</mark>ng menarik <mark>man</mark>faat adalah termasuk riba".<sup>15</sup>

Pengelolaan atau pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkih secara penuh bahkan tanpa biaya perawatan yang dilakukan penerima gadai (*murtahīn*) dalam praktiknya, jelas merugikan pihak pemberi gadai atau pemilik pohon durian dan cengkih (*rāhin*), karena *murtahīn* mendapat keuntungan yang berlipat ganda dan tidak sebanding dengan jumlah hutang *rāhin*. Menurut pendapat ulama Syāfi'i bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai (*murtahīn*). Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik. Hak bagi penerima barang gadaian (*murtahīn*) hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya yang dapat dijual bila ternyata pihak yang menggadaikan (*rāhin*) tidak

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, terj. Mujāhidin Muhayyan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Imām Syamsuddīn al-Kirmānī, *Syarḥ al-Kirmānī 'ala Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Libānon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 152

dapat membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis praktik gadai pohon durian dan cengkih tersebut tidak sejalan dengan pendapat para ulama. Karena para ulama tidak membolehkan penerima gadai (*murtahīn*) memanfaatkan barang gadai secara penuh bahkan apabila *murtahin* sampai tidak mengeluarkan biaya perawatan. Tindakan memanfaatkan barang gadai menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya. Hal ini termasuk ke dalam hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Agar berhutang membawa berkah bagi yang meminjam dan juga yang meminjaminya, hendaknya orang yang berhutang untuk mengindahkan beberapa adab berhutang, salah satunya yaitu hutang yang terbebas dari unsur riba sudah bisa dikatakan sebagai tambahan beban hidup. Karena orang yang berhutang berarti telah membebankan atas dirinya pelunasan hutang yang wajib untuk ditunaikan, dan Rasulullah Saw telah berlindung dari yang namanya lilitan hutang.

Oleh karena itu, hindarilah hutang yang disyaratkan adanya tambahan oleh orang yang meminjamkan, dalam sebuah kaidah fqih dikatakan:<sup>16</sup>

Muhammad Tahir Mansārī, Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaks Bisnis, (Bogor: Ulul Albab Institut, 2010), hal. 23.

\_\_\_

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba". 17

Berikut adalah tabel proses akad gadai pohon durian dan cengkih yang dimanfaatkan buahnya oleh pihak *murtahīn*. Dengan begini, maka dapat kita simpulkan proses pemanfaatan barang gadai yang berjalan di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra apakah sesuai dengan syari'at ataukah dilarang.

No	Ru <mark>kun</mark> Gadai	Ket di Lokasi
1.	Marhūn (barang yang digadaikan)	Sesuai
2.	Marhūn Bih (hutang atau tanggungan)	Sesuai
3.	Aqidain/Rahin wal Murtahin (orang yang bertransaksi)	Sesuai
4.	Ṣīgat ījāb dan Qabūl (ucapan serah terima)	Sesuai

#### 2. Diperbolehkan dengan syarat

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra pelaksanaannya dapat dikatakan sah dengan syarat. Yaitu dengan transaksi dilakukan saat durian dan cengkih itu sedang mulai berbuah dan memungkinkan pihak *rāhin* melunasi hutang itu setelah panen selesai. Dan setelah panen, pihak *rāhin* sudah bisa melunasi hutangnya, maka pihak *rāhin* harus segera melunasi hutang tersebut, tidak menunggu sampai panen kedua. Jadi hal ini diqiyaskan dengan gadai hewan yang dapat diperas air susunya, yang dibolehkan oleh beberapa ulama. Transaksi seperti menghilangkan *ilat* diharamkannya transaksi gadai yang

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Imām Syamsuddin al-Kirmānī, *Syarḥ al-Kirmānī 'ala Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz IV (Libānon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 152

terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra. *Ilat* tersebut adalah pemanfaatan hutang yang dilakukan oleh pihak *murtahīn* kepada *rāhin*.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktik gadai pohon durian dan cengkih yang dilakiukan di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara belum sesuai dengan ajaran Islam, karena praktiknya ketika pohon durian dan cengkih dijadikan jaminan, kepemilikan berpindah tangan sepenuhnya kepada penerima gadai (*murtahin*) sampai hutang tersebut dilunasi oleh rāhin, serta hasil panennya sebagian besar diambil oleh penerima gadai (murtahin), dan rāhin hanya mendapatkan seperempat bagiannya saja. Sehingga merugikan pihak penggadai (rāhin) dan menguntungkan penerima gadai (murtahīn). Karena berdasarkan pendapat fuqaha dari kalangan Hanāfiyyah, Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah memandang bahwa pemegang gadai (murtahin) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian, beban gadaian, biaya pemeliharaan dan biaya pengembaliannya adalah tanggungan pemiliknya (*rāhin*). Jika barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya, maka penerima gadai (murtahīn) diperbolehkan untuk menunggangi dan memerah susu hewan tersebut, dengan ketentuan atas izin penggadai (*rāhin*).

- Pandangan hukum Islam mengenai praktik gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dibedakan menjadi dua pendapat hukum.
  - a) Tidak diperbolehkan dengan hasil sebagian besar untuk penerima gadai (*murtahīn*), karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. berdasarkan pendapat fuqaha dari kalangan Hanāfiyyah, Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah memandang bahwa pemegang gadai (*murtahīn*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian. Beban gadaian, biaya pemeliharaan, dan biaya pengembaliannya adalah tanggungan pemiliknya (*rāhin*).
  - b) Diperbolehkan dengan syarat, yaitu transaksi gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra pelaksanaannya dapat dikatakan sah dengan syarat transaksi dilakukan saat durian dan cengkih itu sedang mulai berbuah dan memungkinkan pihak *rāhin* melunasi hutang itu setelah panen selesai. Dan setelah panen, pihak *rāhin* sudah bisa melunasi hutangnya, maka pihak *rāhin* harus segera melunasi hutang tersebut, tidak menunggu sampai panen kedua. Jadi hal ini diqiyaskan dengan gadai hewan yang dapat diperah air susunya, yang dibolehkan oleh beberapa ulama. Transaksi seperti menghilangkan *ilat* diharamkannya transaksi gadai yang terjadi di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegra. *Ilat* tersebut adalah pemanfaatan hutang yang dilakukan oleh pihak *murtahīn* kepada *rāhin*.

#### B. Saran

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Berkenaan dengan kebendaaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip muamalah ialah muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Artinya manusia tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam. Seperti dalam hal ini mengambil manfaat yang dapat merugikan orang lain, sehingga hal tersebut tidak adil bagi salah satu pihak. Sama halnya bagi para pelaku gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon yang masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dalam melakukan praktik gadai pohon durian dan cengkih, baik pada akad-akadnya maupun cara-caranya yang belum sejalan dengan hukum Islam

Untuk itu para pelaku gadai pohon durian dan cengkih di Desa Gumelem Kulon yang belum sesuai harus melihat aspek hukum Islam dan mencontoh orang-orang yang sudah melakukan praktik gadai sesuai syari'at Islam, wajib bagi orang yang sudah mengetahui tentang hukum Islam memperingatkan kepada orang-orang yang belum mengetahui hukum Islam. Hukum Islam memandang bahwa setiap orang harus berusaha untuk berlaku adil bagi semua pihak serta terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, berbuat dzalim, dosa serta riba yang telah dilarang dalam hukum Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fatḥul Bārī. Penjelasan Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*". jilid 14 terj. Aminuddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- al-Asqalānī, Ibnu Hajar, Fathul Bārī, juz V, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Bānī, Muḥammad Nāṣir ad-Dīn. Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah, jilid 2. Riyad: Maktabah Ma'arif Linnasir Wattawri'. 1997.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press. 2015.
- ash-Shidieqy, Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Asy-Syarbīnī, Muhammad, *Mughnī al-Muhtāj*, juz II, Bairūt: Dār al-Ma'rifat, 1997
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassar Fī Al-Muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV Pustaka Mantiq. 1995.
- Aṭ-Ṭayyar, Abdullah bin Muhammad. dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftaḥūl Khayrī. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah. 2004.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2015.
- Azwar, Saefudin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontempoter*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1995.
- Chuzaimah T, Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III.* Jakarta: Pustaka Firdaus. 2014.
- Departemen Agama RI. Abdul Aziz Abdur Ra'uf dan Al-Hafiz (edit). "Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002". Jakarta: Al- Huda. 2005.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Ciputat: CV. Gaung Persada. 2006.

- Fathoni, Abdurrahmat. Metodologi Penelitian. 2009.
- Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia. 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hadi, Maftuhul. "Tinjauan Hukum Is<mark>lam</mark> Terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang Pedurungan", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN walisongo. 2012.
- Hartono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. 2006.
- Haruen, Nasrun. Fikih Muamalah. Jakarta: Media Pratema. 2007.
- Hikmat, Mahi M. Metode Penelitian. 2009.
- Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Johari dan Yusliati, Arbitrase Syari'ah. Pekanbaru: Susqa Press. 2008.
- Kholifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rāhin di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. 2012.
- Khosyi'ah, Siah. Fiqh Muamlah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana. 2012.
- Markaz ad-Dirāsat al-Fiqhiyyah al-Iqtishādiyyah, Mausu'ah Fatawy al-Mu'amalat al-Maliyyah. vol. 13. Kairo: Dar as-Salam, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2001.
- Mujahidin, Ahmad. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Rusyd, Ibnu. Analisa Fiqih Para Mujtahid. Diterjemahkan Oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Dari "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayul Muqtashid". Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.

- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press. 2012.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA. 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: ALFABETA. 2012.
- Suhendi, Hendri. *Figh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II. 1998.
- Syafe'i, Rachmat. Figih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Yasir, Jabir. "Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rāhin dan Murtahīn". *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2001.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagun. 1997.

# IAIN PURWOKERTO